



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/ *06.1* / IX /SK - SMPIT/DPMPTSP/2017

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU  
“ AN-NAHLA AL-ISLAMY “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AN-NAHLA AL-ISLAMY beralamat di Jl. Tugu Kampung Karang Sambung RT. 001/RW. 009. Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Terpadu (SMPIT) AN-NAHLA AL-ISLAMY;
- c. bahwa Yayasan AN-NAHLA AL-ISLAMY telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional SMP Islam Terpadu (SMPIT) AN-NAHLA AL-ISLAMY, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : CUT RIANY, SH. MKn  
 Tanggal : 18 Mei 2017  
 Nomor : - 157 -  
 Tentang Pendirian Yayasan AN-NAHLA AL-ISLAMY  
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **AN-NAHLA AL-ISLAMY**  
 Alamat : Jl. Tugu Kampung Karang Sambung  
 RT. 001/RW. 009. Desa Karang Satria,  
 Kecamatan Tambun Utara,  
 Kabupaten Bekasi.



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan SMP Islam Terpadu:

Nama Sekolah : **SMPIT AN-NAHLA AL-ISLAMY**  
 Alamat : Jl. Tugu Kampung Karang Sambung  
 RT. 001/RW. 009, Desa Karang Satria,  
 Kecamatan Tambun Utara

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMP Islam Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : **25 SEP 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI**



**Drs. H. CARWINDA, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670109 198710 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

